



**PENETAPAN**

**Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**IRFA MAIRIDA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin/ 20 Mei 1990, Tempat Tinggal di Jalan Sungai Jingah RT.05 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kode Pos. 70121 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Bangsa Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2024 di bawah register perkara Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama RUSPANI dan NURIDAH sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Laki-Laki Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian Orang Tua Laki-Laki Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Laki-Laki Pemohon yang bernama RUSPANI sesuai dengan Surat Kematian Milik Orang Tua Pemohon;
- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Laki-Laki Pemohon kedalam Akta Kematian tersebut oleh

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Orang Tua Laki-Laki Pemohon yang bernama RUSPANI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 400.12.3/1159-Capil/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Penetapan Pengadilan untk Pembuatan Akta Kematian, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Kematian Nomor 472.12/94/RAH-SJH/2024 tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371046005900003 atas nama Irfa Mairida, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371041012870011 atas nama Akhmad

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riduan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-22082023-0041 tanggal 22 Agustus 2023, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042009080028 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga Akhmad Riduan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0461/68/IV/2008 tanggal 28 April 2008 antara Ahmad Riduan dengan Irpa Mairida, diberitanda P-7;

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 yang merupakan asli;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Erni Raihanah** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Jingah RT.05 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kode Pos. 70121 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan penerbitan akta kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Ruspani;
  - Bahwa Orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Ruspani meninggal dunia pada tanggal hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 karena Sakit;;
  - Bahwa Dengan terbitnya akta kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Ruspani diharapkan akan memudahkan keperluan administrasi selanjutnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ferri Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Jingah RT.05 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kode Pos. 70121 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan penerbitan akta kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Ruspani;
- Bahwa Orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Ruspani meninggal dunia pada tanggal hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 karena Sakit;
- Bahwa Dengan terbitnya akta kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Ruspani diharapkan akan memudahkan keperluan administrasi selanjutnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **Erni Raihanah** dan **Ferri Setiawan**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan tentang Akta Kematian dari Ayah Pemohon, sebagaimana surat permohonan Pemohon serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon pada bukti surat P-3 (Kartu Tanda Penduduk / KTP) dan bukti surat P-6 (Kartu Keluarga) berdomisili disesuaikan dengan permohonan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Akta Kelahiran atas nama Irfa Mairida dihubungkan dengan keterangan saksi **Emi Raihanah** dan Saksi **Ferri Setiawan** diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Anak dari RUSPANI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan bukti P-2 mengenai Surat Kematian atas nama RUSPANI dimana pada hari tanggal 8 Agustus 2014, RUSPANI telah meninggal dunia di karena sakit;

Menimbang bahwa kematian RUSPANI belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal RUSPANI, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon selain usaha keluarga RUSPANI yang diwakili oleh Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian RUSPANI, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana

Hal 5 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah Anak dari yang bernama RUSPANI telah meninggal dunia, namun Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian Ayah Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama RUSPANI, karena kematian ayah Pemohon dilaporkan setelah lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama RUSPANI, tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan tidak memerintahkan Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana administrasi kependudukan untuk melakukan pencatatan kematian RUSPANI, Pemohon dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, namun memerintahkan kepada Pemohon, dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon sendiri atau melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) di domisili RUSPANI, agar melaporkan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 6 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin agar mencatat pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama RUSPANI;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Orang Tua Laki-laki Pemohon yang Bernama **RUSPANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp122.700,00 (Seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh **Sri Nuryani, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bjm tanggal 10 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **Satriansyah, S.H.** Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm



**Satriansyah, S.H.**

**Sri Nuryani, S.H.**

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan	:	<u>Rp. 2.700,00 +</u>
Jumlah	:	Rp122.700,00

(Seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan No. 229/Pdt.P/2024/PN Bjm